



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KKERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tersebarnya berbagai informasi tahapan, program dan kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di media elektronik dan media cetak, dipandang perlu dilakukan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu dengan lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kerjasama penyebaran informasi pemilu presiden dan wakil presiden serta sesuai Lampiran surat Ketua KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 173/KPU/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Optimalisasi Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 3. Surat Kepala Dishubkominfo Kabupaten Majalengka Nomor : 800/221/DISHUBKOMINFO tanggal 4 April 2014 perihal biodata anggota pokja sosialisasi penyebaran informasi pemilu 2014;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 47/BA/V/2014 tentang Perubahan Komposisi Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal pokja berkaitan dengan kegiatan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka konsultasi bahan penyebaran informasi pemilu;
- c. menentukan tema dan desain yang paling efektif dalam penyebaran informasi pemilu;
- d. menentukan pola distribusi bahan penyebaran informasi;
- e. melakukan pendistribusian bahan penyebaran informasi;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Juni 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 82 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 4 Juni 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN
PENYEBARAN INFORMASI PEMILU TAHUN 2014.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PEMILU TAHUN 2014.**

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Penanggungjawab : CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Anggota : 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
3. SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos.
4. WAWAN KURNIAWAN, S.Sos., MT.
5. ADE MUSYafa ROY A, S.Sos.
6. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag